


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ash-shiyâm secara bahasa berarti (menahan diri dari segala sesuatu)¹. Pengertian lain menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, satu hari lamanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat². Seseorang yang diam disebut *shaa'im*, karena menahan diri untuk tidak bicara atau makan. Hal ini terdapat di dalam al-Qur'an:



Artinya: "Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang maha pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini". (QS. Maryam [19]: 26)³

Sedangkan definisi puasa menurut istilah adalah menahan diri atau mengendalikan diri dari makan, minum dan bercampur dengan istri atau suami dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Gus Arifin memberikan informasi bahwa pengertian ini disepakati oleh mazhab Hanafi dan mazhab

¹H. Achmad St, *Kamus Al-Munawwar*, (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2003), h. 554.

²Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 476.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Semarang: PT. Kumodasmoro Grafindo, 1994), h. 465.

Dari pengertian ini menunjukkan dua hal: *pertama*, menahan nafsu makan, minum dan aktivitas seksual pada siang hari, sebagai syarat minimal puasa. *Kedua*, puasa harus disertai dengan niat yang ikhlas. Puasa yang sempurna adalah meninggalkan hal-hal yang tercela dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama⁵.

Jadi, yang dimaksud pengendalian diri dalam penulisan ini adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam menahan dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik itu yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah. Dengan melaksanakan puasa seseorang dapat berusaha untuk lebih bisa mengendalikan diri.

Puasa merupakan ibadah yang sudah dikenal oleh umat-umat sebelum Islam, baik pada zaman Jahiliyah atau umat-umat lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an:



⁵Jalaluddin Rakhmat, *Madrasah Ruhaniah Berguru pada Ilahi di Bulan Suci*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), h. 33.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (Al-Baqarah: 183)⁶

Ada sebuah hadits yang menerangkan tentang puasanya orang-orang terdahulu, yakni sebagai berikut:

ثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ عَمِيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ

: كَانَ يَوْمُ ء لَيْلُهُ عِيْدٌ } وَاِيْهِ : :

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْدِيْنَهُ لِيَهُودِيٍّ عَوِيصُو مَوْنَهُ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُ ، { ، .

Artinya: “Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Umais dari Qoyis bin Muslim dari Thoriq bin Syihab Dari Abu Musa r.a. dia berkata, “hari Asyura dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya (‘ied), (dalam riwayat lain: Nabi SAW masuk kota Madinah, ketika itu orang-orang Yahudi mengagung-agungkan hari Asyura, dan mereka berpuasa pada hari itu. Lalu Nabi SAW bersabda, “kita lebih berhak untuk berpuasa pada hari itu, 4/269) maka berpuasalah kalian”⁷.

Hakikat puasa itu sendiri adalah menahan diri dari berbagai macam hawa nafsu, merasakan penderitaan haus dan lapar serta larangan untuk berkumpul (bersetubuh) dengan istri. Kemudian, itu dilakukan karena semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagian berkata puasa itu tidak tertentu pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja, hanya yang khusus bagi agama yang dibawa Nabi Muhammad dari segi

⁶Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 44.

⁷Shohih al-Bukhaari, *Bab Shiyam*, (Bairut-Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiyyah, al-Juz al-Auwal, 1412 H-1992 M) hlm. 617. Lihat juga dalam kitab karangan M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 510.

waktunya pada bulan Ramadhan. Dan yang disamakan di dalam ayat hanya dari segi wajibnya bukan dari segi waktunya⁸.

Dalam Islam dikenal ada beberapa macam puasa. Ada yang bersifat wajib, puasa ini harus dilaksanakan, kalau tidak maka berdosa. Kewajiban puasa ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, menurut *ijma'* ulama. Setelah penetapan kewajiban puasa tersebut, Rasulullah saw. telah melakukan puasa sebanyak sembilan kali Ramadhan. Selain puasa Ramadhan, ada beberapa puasa yang diwajibkan di antaranya adalah puasa qodho, puasa nazar, dan puasa kifarati.

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang sangat mulia, ia adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Al-Qur'an, sunah, dan *ijma'* ulama telah menyatakan hal tersebut.

Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا بِهَـٰذَا
وَأَنَّ

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima (dasar); syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan shalat (lima waktu), mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah dan puasa bulan Ramadhan”⁹.

Selain dari hadits tadi, hadits tentang kewajiban berpuasa sangatlah banyak. Dengan demikian, kaum muslimin sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban berpuasa berarti telah kufur.

⁸S. Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabil al Muhtadin 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 843.

⁹*Ibid.*, h. 842.

Mengenai keutamaan berpuasa, banyak hadits yang menyinggungnya, diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخِيرُ نَاهْشَامِ بْنِ يَوْسُفَ عَنْ ابْنِ جَرِيْجٍ قَالَ :

أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِي هُرَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،

الصَّائِمُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ. ()

Artinya: “Menceritakan kepada kami Ibrohim bin Musa memberitakan kepada kami Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraiz berkata: memberitakan kepada saya Atok dari Abu Sholih az-Zaiyat bahwasannya mendengar dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, Allah berfirman: “seluruh amalan anak Adam baginya sehari puasa, sesungguhnya puasa itu bagi-Ku dan Aku membalasnya. Sungguh bau busuknya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari pada bau kasturi”¹⁰.

Sedangkan puasa yang bersifat sunah adalah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala sedangkan jika ditinggalkan tidak mengapa. Meskipun berupa anjuran, puasa sunah harus mengikuti aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Adapun puasa sunah yang disyariatkan dalam Islam adalah: puasa Senin dan Kamis, puasa 6 hari bulan Syawal, Arafah, pertengahan bulan, dan puasa Daud, dll.

Hal ini ditegaskan dalam sebuah riwayat dari Abu Said Al-Khudri ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁰Shohihu al-Bukhaari, *Bab Shiyam*, (Bairut-Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiyyah, al-Juz al-Auwal, 1412 H-1992 M), h. 587.

يد الخذ عنه, : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, "

يصوم يوماً في سبيل الله إلا با عد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً.

(: فضل صيام المحرم) ,

Artinya: "Abu Said Al-Khudri r.a. mengatakan bahwa Rosulullah bersabda, "Tidakkah seorang hamba berpuasa selama sehari di jalan Allah melainkan dengan puasanya sehari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama tujuh puluh tahun"¹¹.

Juga dipertegas dalam hadits terdahulu, yaitu:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

Artinya: "Setiap amal manusia adalah untuknya, kecuali puasa; sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku, dan Akulah yang akan memberinya ganjaran"¹².

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai hukum puasa sunah yang masih menjadi perdebatan para *fuqaha*, sehingga perlu kelapangan dada dalam menyikapinya, yaitu puasa sunat pada hari Sabtu.

Salah satu dalil yang masih diperdebatkan para ulama adalah dalil hukum puasa sunah pada hari Sabtu. Berikut ini adalah satu dari beberapa riwayat yang memuat dalil puasa sunah pada hari Sabtu, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam sunannya. Dari Abdullah bin Busyr as-Sulmi dari saudaranya yang bernama as-Shamma, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أُخْتِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ

¹¹M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: GemaInsani, 2005), h. 292.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40.

إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ
أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخْصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ
لِأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ.

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Humaid bin Mas‘adah, menceritakan kepadanya Sufyan bin Habib dari Sauri bin Yazid dari Khalid bin Ma’dan dari Abdullah bin Busyr dari saudari perempuannya dari Rasulullah saw bersabda: “Janganlah berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian, jika kalian tidak mendapatkan apapun kecuali hanya kulit pohon anggur atau ranting pohon, maka kunyahlah”. Berkata Abu Isa hadis ini adalah hadis hasan dan ma‘na dimakruhkannya puasa sunah pada hari sabtu jika seseorang mengkhususkan puasa didalamnya. Karena orang Yahudi mengagungi hari tersebut¹³.

Sementara itu, Syaikh Nashiruddin al-Albani *rahimahullahu* berpendapat bahwa puasa sunat pada hari Sabtu hukumnya haram secara mutlak¹⁴. Sedangkan Imam Syafi’i *rahimahullahu* berpendapat bahwa puasa sunat pada hari Sabtu hukumnya makruh¹⁵.

Ini menimbulkan pertanyaan mengapa kedua tokoh tersebut bisa berbeda pendapat dalam hal itu dan bagaimana sebenarnya *istinbath* hukum mereka masing-masing.

Agar permasalahan ini menjadi jelas, maka dibutuhkan perincian yang jelas terhadap dalil tentang berpuasa sunah pada hari Sabtu. Sehingga

¹³Imam Hafidz Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi, *Al-Jami’ Al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Ghorib al-Islamiyah, 1996), h. 112. Lihat juga Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa at-Tirmidzi, *Jam’u Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz. 2, No. 744, h. 186. M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1* (Jakarta: PustakaAzzam, 2007), h. 590. Lihat juga hadis yang semakna dengan hal ini dalam *Mu’jam Kabir at-Tabrani*, Bab 5, Juz 18 No 20276. h. 62.

¹⁴Syaikh Nasiruddin Al Bani, *al-Irwa’* : 1985. IV/122. Pernyataan serupa juga terdapat dalam kitab beliau, *Tuntunan Fiqh Islam Syaikh Albani* Terj. Mahmud bin Ahmad Rasyid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 205.

¹⁵Imam Abu Zakaria Muhyudin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, th), Juz. 6, h. 479.

diharapkan kajian ini dapat memberikan titik terang terhadap permasalahan ini. Melatarbelakangi permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengadakan kajian lebih mendalam tentang **“PUASA SUNAH PADA HARI SABTU MENURUT PANDANGAN ABU ABDILLAH MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI’I DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI”**.

Dijadikannya pemikiran dua tokoh tersebut dalam penelitian karena pemikiran mereka sangat berpengaruh di kalangan umat Islam di Indonesia. Sehingga, terasa wajar untuk diteliti.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada “Puasa Sunah Pada Hari Sabtu Menurut Pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan Muhammad Nashiruddin Albani tentang hukum puasa sunat pada hari Sabtu?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan Muhammad Nashiruddin Albani tentang hukum puasa sunat pada hari Sabtu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum puasa sunah pada hari Sabtu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum puasa sunah pada hari Sabtu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum puasa sunah pada hari Sabtu.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang metode *istinbath* hukum yang digunakan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum puasa sunah pada hari Sabtu.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian, baik dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang bisa menunjang suatu penelitian ilmiah¹⁶.

Adapun langkah-langkah operasionalnya sebagai berikut :

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian:

- a. Data *primer* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*¹⁷. Data ini bersumber dari kitab-kitab karya kedua ulama tersebut, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i *Kitab Al-Umm, Mazhab Imam Asy-Syafi'i Fi al-Ibadat Wa Adillatihah*, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab*, Nashiruddin Albani *Tamam al-Minnah Fi Ta'liq 'Ala Fiqh Sunnah, Irwa' al-Ghalil, Tuntunan Fiqh Islam Syaikh Albani*.
- b. Data *sekunder* adalah data yang mendukung dan memperkuat data primer, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi

¹⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2012), h. 95.

¹⁷Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2011), h. 31.

terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian¹⁸. Data ini didapat dari sumber kedua atau melalui perantaraan orang. Data ini bersumber dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Antara lain adalah *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan *Sunan al-Drimi*, *al-Qur'an al-Karim*, kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Jarh wa Ta'dil*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Iqtidha'u Shirathil Mustaqim Mukhalafata ashhabil Jamil*, karya Imam al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan pendapat-pendapat ulama' dan dalil yang mereka gunakan mengenai puasa sunah pada hari Sabtu.
- c. Langkah selanjutnya adalah menela'ah pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang *kredibilitas* mereka terhadap suatu dalil. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat tentang larangan puasa sunat pada hari Sabtu tersebut.

3. Teknik Analisis Data

¹⁸ *Ibid.*

Dalam menganalisa data yang disajikan penulis menggunakan metode analisa data komparatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada, kemudian membandingkan pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani, mengenai masalah baik dari segi hukum maupun dalil yang digunakan. Kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Induktif

Cara penyusunan atau penarikan kesimpulan dengan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah yang umum¹⁹. Melalui metode ini, penulis memaparkan data dan pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang bersifat khusus dan kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif

Cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus. Melalui metode ini, penulis menganalisa data dari pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani mengenai dasar

¹⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: BumiAksara, 2007), h. 34.

hukum puasa sunah pada hari Sabtu yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Komparatif

Merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu²⁰.

Melalui metode ini, penulis membandingkan pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani, baik dari segi hukum maupun dasar dalil yang digunakan. Kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada dasarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, teknik penulisan, dan sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini yaitu persoalan puasa sunah pada hari Sabtu, juga disinggung tentang pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad

²⁰Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 98.

Nashiruddin Al-Albani, yang gambaran umum riwayat hidupnya akan dibahas di dalam bab II.

Bab II : Bab ini memberikan gambaran umum tentang biografi Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani, yang terdiri dari: riwayat hidup, pendidikan, dan metode *istinbath* hukum yang mereka gunakan. Adapun tinjauan umum tentang puasa dalam Islam dan puasa sunah pada hari Sabtu secara umum akan dibicarakan di dalam bab III.

BabIII : Merupakan tinjauan umum tentang puasa dalam Islam dan puasa sunah pada hari Sabtu yang terdiri dari: puasa dalam Islam, dasar hukum puasa sunah pada hari Sabtu yang melarang dan yang membolehkan, serta pendapat para ulama tentang puasa sunah pada hari Sabtu. Adapun puasa sunah pada hari Sabtu (analisa pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani) akan dibicarakan dalam bab IV.

Bab IV : Merupakan bab analisis hukum tentang pendapat Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang ibadah puasa sunah pada hari Sabtu dan metode *istinbath* hukum yang digunakan kedua tokoh tersebut tentang puasa sunah pada hari Sabtu.

Bab V : Bab ini merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan sebelumnya disertai beberapa saran.